



PEMERINTAH KOTA PAYAKUMBUH  
**DINAS KETAHANAN PANGAN**

Jalan Jambu, Koto Kociak Kubu Tapak Rajo, Payakumbuh, Sumatera Barat 26213  
Telepon (0752) 2512006 Email: ketahananpangan.payakumbuh@gmail.com

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH  
Nomor : 500.1.1/ 25 /SK-DKP/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN  
INOVASI GEMPITA BERSAMA PADA DINAS KETAHANAN PANGAN  
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2026

DINAS KETAHANAN PANGAN KOTA PAYAKUMBUH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pengembangan inovasi daerah di bidang ketahanan pangan, diperlukan upaya yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan;  
b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan inovasi GEMPITA BERSAMA (Gerakan Pemberdayaan Masyarakat Pangan Inovatif Tangguh menuju Konsumsi Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman) diperlukan tim yang bertugas menyusun, mengembangkan, mengoordinasikan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan inovasi;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Inovasi Gempita Bersama Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),Sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang No 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Kota Payakumbuh di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6977);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2029 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2024, Tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 171);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penganekaragaman Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 8);
  8. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran daerah Kota Payakumbuh Nomor 73);
  9. Peraturan Wali Kota Nomor 16 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tentang Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Inovasi Gempita Bersama Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026
- KEDUA : Membentuk Tim Penyusunan dan Pengembangan Inovasi Gempita Bersama Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Penyusunan dan Pengembangan Inovasi Gempita Bersama pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas:
1. Penanggung jawab :  
Bertanggung jawab secara umum atas pelaksanaan kegiatan dan menentukan

kebijakan-kebijakan mengenai pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengembangan inovasi Gempita Bersama di Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh tahun 2026;

2. Ketua :

- a. Melakukan koordinasi dengan bidang-bidang terkait penyusunan dan pengembangan inovasi Gempita Bersama;
- b. Melakukan monitoring kegiatan penyusunan dan pengembangan inovasi Gempita Bersama di Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh;
- c. Melakukan pemantauan secara rutin pengelolaan dan pelaporan kegiatan penyusunan dan pengembangan inovasi Gempita Bersama di Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.
- d. Merencanakan, mengorganisir dan mengontrol pelaksanaan kegiatan penyusunan dan pengembangan inovasi Gempita Bersama;
- e. Menyampaikan laporan penyusunan dan pengembangan inovasi Gempita Bersama kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh;
- f. Bertanggung jawab atas penyusunan dan pengembangan inovasi Gempita Bersama di Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh.

3. Sekretaris :

- a. Menyiapkan rekapitulasi administrasi inovasi Gempita Bersama di Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh;
- b. Menyiapkan laporan inovasi Gempita Bersama di Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh;

4. Anggota :

- a. Melakukan penyusunan administrasi inovasi Gempita Bersama;
- b. Menyiapkan SOP inovasi Gempita Bersama;
- c. Melakukan pengembangan inovasi Gempita Bersama;
- d. Menangani masukan dan saran terkait penyusunan inovasi Gempita Bersama;
- e. Membuat laporan penyusunan dan pengembangan inovasi Gempita Bersama.

KEEMPAT : Masa kerja Tim Penyusunan dan Pengembangan Inovasi Gempita Bersama pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu, terhitung mulai sejak ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini hingga 31 Desember 2026.

KELIMA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2026.

Ditetapkan di Payakumbuh  
Pada tanggal 2 Januari 2026

Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Payakumbuh,



EDVIDEL ARDA, S.IP, MM  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19700124 1990031001

Tembusan:

1. Sdr. Inspektur Kota Payakumbuh di Payakumbuh
2. Sdr. Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Payakumbuh di Payakumbuh
3. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh di Payakumbuh
4. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh  
Nomor : 500.1.1/ 25 /SK-DKP/2026  
Tanggal : 2 Januari 2026  
Tentang : Pembentukan Tim Penyusunan dan Pengembangan Inovasi Gempita Bersama Pada Dinas Ketahanan Pangan Kota Payakumbuh Tahun 2026

| No | Nama                   | Jabatan                                    | Jabatan Dalam Tim |
|----|------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Edvidel Arda, S.IP, MM | Kepala Dinas                               | Penanggung Jawab  |
| 2  | Roza Aulia, SSTP. MSi  | Sekretaris Dinas                           | Ketua             |
| 3  | Rozi Alleni, SP        | Kepala Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan | Sekretaris        |
| 4  | Indah Lovesianda, SKM  | Analisis Ketahanan Pangan Ahli Muda        | Anggota           |



Kepala Dinas Ketahanan Pangan  
Kota Payakumbuh,

EDVIDEL ARDA, S.IP, MM  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19700124 1990031001